

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA**

**Rina Shahriyani Shahrullah
Tresia Violita**

Abstract

Basically marriage is a human right, but in virtually every human activity continue to be governed by the Act, as well as marriage. In the perspective of human rights, establish a family through marriage is the prerogative of the candidate husband and wife who are already adults. The state's obligation is to protect, record and issue a marriage certificate. But unfortunately, the reality is not sufficiently recognized by the state, even the Law No. 1 Year 1974 on Marriage and KHI no place for interfaith marriage. Clearly then the Law No. 1 of 1974 on Marriage should be revised again. Interfaith marriage are still carried out will have an impact in the future, such as the impact of the marriage's children, children who were born just to have a relationship with his mother alone. Interfaith marriage is not pekawinan mix in terms of our national laws because of mixed marriages under the Act referred to marriage as a marriage that occurred between citizen with foreigners.

Methodology used in this research is normative juridical law. The data used in this research is secondary data obtained from the literature (library research) and field research (field research) that is, by interview with the speaker, Mr Cahyono, SH., MH Judges Batam, Mr. Jamaris Head .Dinas population and civil registries, Mr. Badrianus, SH., MH located in the city of Batam Religious Court, and Mr H.Hamizar, M.Sy as head KUA (Office of Religious Affairs) in Batam. Once all the data is collected, then processed and analyzed to find legal issues become the object of study and conclude, then described descriptively.

These results indicate that one way in which the interfaith couples is by way of submission to one religion, where one of the parties to follow the religion of his or her spouse. Which is then recorded in accordance with their religious beliefs, to Islam at the Office of Religious Affairs and to the non-Muslims in the Civil Registry Office where the dilangsung her marriage.

Keywords: marriage of different religions, in Indonesia.

A. Latar Belakang

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum bagi Hukum Nasional seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak yang di atur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.¹ jika di dalam KUHPperdata mengenal tentang adanya anak luar kawin berdasarkan waktu kelahirannya. jika KUHPperdata membagi anak dalam hal anak luar

¹ Bambang sukamto. "diktat Hukum Perlindungan Anak", melalui <http://setanon.blogspot.com>, diakses pada tanggal 8 desember 2012

kawin dan anak sah maka tentunya menimbulkan akibat hukum dari pembagian hak anak tersebut. namun berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang tidak mengenal adanya anak luar kawin. menurut KHI pasal 99 anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. lalu bagaimana dengan anak yang lahir dari suatu pernikahan tidak tercatat ? atau pernikahan siri ? sebagaimana kasus yang terjadi antara Machica Mochtar dan Moerdiono yang menikah siri dan memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, bagaimana hak yang diperoleh M. Iqbal selaku anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat maka status keperdataan M. Iqbal menjadi anak Luar Kawin. namun berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan Machica Mochtar dan Moerdiono sudah sah menurut syarat dan rukun agama. tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan pada masyarakat pada umumnya mengenai hak dan status dari anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. sebagai negara hukum tentulah Indonesia memiliki bermacam-macam atau beraneka ragam hukum yang ada di Indonesia bahkan beberapa masyarakat Indonesia masih tunduk pada hukum adat yang hingga saat ini masih berlaku dan mengikat bagi masyarakat adat tertentu yang masih memegang teguh hukum adat dan bahkan tunduk dan patuh pada hukum adat. selain itu Indonesia juga memiliki hukum pidana, hukum perdata, hukum tata Negara, Hukum Islam dan hukum lainnya baik yang khusus maupun yang umum, pada dasarnya adanya beragam hukum yang ada di Indonesia pada dasarnya untuk mengatur, menata dan mengawasi serta memberikan batasan-batasan bagi masyarakat hukum untuk tunduk dan patuh terhadap hukum positif yang ada.

Keberagaman hukum yang ada sekaligus menggambarkan bahwa Indonesia merupakan benar-benar negara hukum yang segala sesuatu yang dilakukan tiap-tiap rakyatnya mempunyai kekuatan hukum dan harus dapat dipertanggung jawabkan. namun masalah kemudian timbul dari adanya keberagaman hukum yang terjadi di Indonesia, hukum yang ada di Indonesia isinya masih saling tumpang tindih, kelemahan-kelemahan hukum yang ada di Indonesia lah yang membuat para oknum-oknum tertentu mencari celah-celah hukum yang ada di Indonesia.

Indonesia berkembang tidak hanya mengikuti perkembangan dibidang infrastruktur, politik, pelayanan birokrasi yang saat ini sudah dijalani oleh sebagian negara maju. namun juga perkembangan gaya hidup serta kultur dari negara-negara maju juga sudah mulai menjadi salah satu gaya hidup untuk sebagian rakyat Indonesia, khususnya untuk kalangan menengah keatas atau para musisi, artis dan pekerja seni lainnya yang seringkali menjadi sorotan tidak hanya karena apa yang ia capai oleh karyanya, namun menjadi sorotan karena gaya hidupnya. Hal tersebut sering menimbulkan pro dan kontra, dalam hal ini beberapa organisasi masyarakat yang mengatas namakan agama sering kali menentang gaya hidup serta kultur negara-negara maju yang menurut mereka melanggar aturan agama. Salah satu contoh adalah sepasang wanita dan lelaki hidup bersamaan tanpa status yang jelas, baik itu secara hukum atau agama. Hal tersebut adalah hal yang lumrah bagi lingkungan di negara maju, namun menjadi hal yang tabu di Indonesia karena dianggap melanggar norma-norma agama, serta ketentuan hukum yang berlaku. Sex bebas, kumpul kebo, zina adalah beberapa istilah yang dipakai di Indonesia untuk wanita dan lelaki yang berhubungan seperti layaknya suami dan istri namun belum ada keabsahan baik secara

agama maupun hukum. Namun ternyata hal tersebut tidak hanya menyangkut masalah norma saja, namun juga mempengaruhi hak-hak anak serta kedudukan anak yang disebabkan oleh hubungan tersebut.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal adanya istilah anak luar kawin yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak tercatat, atau status anak luar kawin yang di tentukan karena waktu kelahirannya yang membuat status anak tersebut menjadi anak luar kawin. sebelum lebih jauh membahas tentang anak luar kawin, kita akan membahas tentang perkawinan yang tidak tercatat. apa maksud dari perkawinan yang tidak tercatat ? perkawinan yang tidak tercatat merupakan suatu perkawinan di depan pemuka agama atau di depan penghulu dan memenuhi rukun serta syarat sahnya perkawinan namun tidak memiliki surat bukti pernikahan sehingga tidak tercatat di catatan sipil. perkawinan yang tidak tercatat biasa dikenal dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan. meskipun menurut agama pernikahan tersebut sah, namun akan sangat berpengaruh pada status anak. sebagaimana jika tanpa adanya kejelasan administrasi tentang perkawinan maka hal ini yang kemudian menciptakan istilah-istilah tentang anak, salah satunya anak luar kawin. istilah anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini yang menimbulkan banyak dampak hukum untuk anak tersebut baik dalam hal waris serta kedudukan anak tersebut. Tentu saja dengan adanya status anak luar kawin tersebut menimbulkan tekanan psikologis sendiri untuk anak tersebut.

Kedudukan anak atau status anak merupakan hal yang tidak bisa disepelekan. Hal ini semakin penting ketika di kaitkan dengan adanya anak luar kawin seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal istilah Anak luar kawin, bagaimana dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam apakah Kompilasi Hukum Islam mengenal adanya Anak luar kawin tersebut ? bagaimana pula pandangan Hukum Islam ? untuk menjawab hal tersebut di dalam Hukum Islam dengan Al-quran sebagai sumber utama ajarannya yang universal diyakini telah mengkaji segala aspek kehidupan, termasuk status anak dalam suatu pernikahan. Di dalam hukum Islam secara murni tidak di kenal istilah anak luar kawin, di dalam Islam anak yang lahir melalui hasil dari suatu perbuatan zina maka anak tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, dalam hal ini anak tersebut adalah anak dari ibunya dan di BIN atau BINTI kan dengan nama ibunya, meskipun lelaki yang menghamili ibunya tersebut kemudian menikahi ibunya. Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia telah lahir Kompilasi Hukum Islam sebagai realisasi fikih madzhab Indonesia. Salah satu persoalan yang menarik dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mengenai status anak. Sekilas menurut Hukum Islam status anak yang lahir diluar pernikahan yang dicatitkan tetap saja statusnya sebagai anak sah, apabila orang tuanya menikah secara sah menurut islam. ² namun Kompilasi Hukum Islam juga menyarankan untuk mencatatkan perkawinan agar tertib, hal tersebut tertuang pada Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat. ³ Dari pembahasan di atas tentunya menimbulkan pertanyaan. Bagaimana status anak yang lahir dari suatu

²www.academia.edu diunduh tanggal 11 April 2015

³ Kompilasi Hukum Islam

pernikahan tidak tercatat? jika Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut Islam merupakan anak sah namun Kompilasi Hukum Islam menghendaki ada nya pencatatan pernikahan.

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu hukum hendaklah memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang di lahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan namun keabsahannya masih dipersengketakan. Dalam hal ini penulis ingin membeberkan dan memaparkan tentang hak –hak yang harus nya diterima oleh anak luar kawin dan perlindungan hukum atas hak si anak luar kawin. Dalam berbagai hal anak luar kawin selalu menerima stigma yang mengerikan dari masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, apa saja hal-hal yang menyebabkan seorang anak dapat lahir dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan ?. *Kedua*, bagaimana status hukum anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?. *Ketiga*, bagaimana hak anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak tercatat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif,yaitu penelitian yang meneliti bahan hukum. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yang di peroleh dari hasil wawancara dan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif-kualitatif dan perbandingan Hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jika kita berbicara tentang Anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat maka tentunya ada hal yang melandasi bagaimana bisa terjadinya anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat peneliti menemukan beberapa faktor yang melandasi yaitu Pernikahan dibawah tangan atau biasa kita kenal dengan pernikahan siri salah satu penyebab terbesar terjadinya kelahiran seorang anak diluar pernikahan yang tidak tercatat. Ini karena pernikahan siri hanya berdasarkan ketentuan agama, yang dimana suatu pernikahan bisa di anggap sah dengan hanya mengikuti peraturan dari agama tersebut saja, hanya berdasarkan secarik kertas keterangan dari penghulu, wanita dan pria yang melakukan pernikahan siri tersebut sudah menganggap pernikahan ini sah. Hal ini banyak kita dapatkan di daerah pedesaan yang terpencil, yang didaerah tersebut jauh dari kantor pencatatan sipil yang ada.

- Kepercayaan kepada Hukum Adat

Sebagian besar orang Indonesia masih memegang teguh adat yang di turunkan oleh leluhurnya, terutama di daerah daerah yang terpencil yang masih sangat terasa budayanya. Kebanyakan dari mereka melakukan pernikahan hanya secara Agama dan secara Adat saja, dan disaat pembagian waris dan kewajiban menafkahi kebanyakan mengikuti arahan dari Kepala Suku atau Orang yang di-Tua kan didaerah tersebut. Hal ini terjadi karena pendidikan akan hukum yang berlaku di Indonesia tidak merata

keseluruh daerah Indonesia dan juga masyarakat yang masih kuat dengan Kepercayaannya akan Hukum Adat yang selama ini mereka jalankan.

- Itikad Jahat

Adapun penyebab terjadinya lahir anak dari suatu perkawinan yang tidak tercatat adalah karena adanya niat atau itikad jahat dari wanita atau pria. Seperti yang sering kali kita dengar dimasyarakat yaitu kawin kontrak. Hal ini banyak dilakukan didaerah hanya untuk tujuan menghalalkan suatu perbuatan zina, yang dimana zina tersebut akan menjadi halal apabila status kedua pasangan tersebut sudah sah menurut agama. Namun sebenarnya agama pun melarang hal ini terjadi dan kejadian kawin kontrak ini terjadi karena adanya kesalahan penafsiran ketentuan pernikahan yang ditentukan oleh agama. Kawin kontrak banyak dilakukan oleh kaum Pria , dan untuk kaum Wanita seringkali digunakan untuk menjebak Pria, sang wanita bersedia bersetubuh dengan Pria dalam kurun waktu yang lama sampai ia mengandung anak yang dihasilkan dari hubungan oleh Pria tersebut , dengan maksud apabila sang wanita meminta si Pria untuk menikahinya maka, sang Pria akan susah meingkari karena wanita tersebut sudah mengandung anak dari pria tersebut. Hal ini yang banyak membuat keributan di masyarakat, tidak sedikit kejadian memalukan ini terjadi dan sampai ke Pengadilan.

- Ketidaktahuan akan Hukum

Yang terakhir adalah ketidaktahuan masyarakat tentang akibat Hukum yang terjadi apabila suatu pernikahan tidak tercatat. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengerti tentang akibat dari suatu pernikahan yang tidak tercatat, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pembelajaran akan hal ini, yang mereka bahwa pencatatan suatu pernikahan hanya bersifat formalitas saja, mereka lebih mendahului keabsahan menurut agamanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Batam, beliau adalah Bapak Cahyono beliau menyatakan anak yang belum memperoleh pengakuan dan pengesahan pengadilan maka anak tersebut menjadi anak ibunya dan hanya memiliki kekerabatan dengan ibunya saja hingga adanya pengakuan dari ayah nya dan pengesahan dari pengadilan. Pengesahan di Pengadilan dilakukan karena adanya tuntutan dari masyarakat tentang administrasi kependudukan untuk anak, sehingga banyak kasus yang masuk menuntut adanya penetapan dari pengadilan untuk kejelasan status hukum si anak. Anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat bisa dilatarbelakangi oleh kepercayaan orang tuanya tersebut, seperti orang muslim yang menikah secara agama didepan penghulu maka menurut agama Islam itu sudah sah, beda hal nya dengan orang non muslim, mereka menikah digerja lalu gereja tersebut membuat surat keterangan yang bisa didaftarkan ke pencatatan sipil sehingga untuk non muslim tidak ada anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat, bisa seorang anak dari golongan non muslim bukanlah anak sah karena perbuatan orang tuanya yang diluar hubungan pernikahan. Dan saat ditanya mengenai hak yang diperoleh seorang anak beliau menjawab bahwa pada dasarnya semua hak anak tetap sama hanya saja ada sedikit perbedaaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membedakan hak anak luar kawin yang diakui dengan hak anak sah. Beliau kembali menegaskan bahwa hubungan hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat hanya dengan ibu nya saja.meskipun pernikahan sah

secara agama namun tetap saja tanpa adanya pengakuan dan pengesahan pengadilan anak tersebut tetap menjadi anak ibunya.

Dalam pengumpulan data di Pengadilan Agama peneliti mewawancarai salah satu narasumber dari Pengadilan Agama Batam yaitu Bapak Badrianus yang merupakan Panitera Muda di Pengadilan Agama Batam. Beliau mengungkapkan bahwa status anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat adalah menjadi anak ibunya meskipun anak tersebut adalah anak sah menurut pernikahan kedua orang tuanya tetapi tanpa adanya itsbat nikah yang disahkan oleh pengadilan agama maka statusnya adalah anak ibunya. Itsbat nikah merupakan suatu penetapan pengadilan berkenaan dengan pengesahan status pernikahan sepasang suami istri yang mana sebelumnya telah melakukan pernikahan. Berdasarkan pasal 7 ayat(1) mengatakan bahwa perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatatan Nikah. Jika dalam hal ini pernikahan yang di langsunjkan tanpa di catatkan atau tanpa adanya akta nikah, maka dalam pasal 7 ayat (2) KHI di jelaskan dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah, dapat dilakukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang di ajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai beberapa hal, sesuai dengan pasal 7 ayat (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya Akta Nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adanya itsbat nikah sebenarnya lebih di maksud kan kepada pada saat penyelesaian perceraian, untuk melindungi hak anak dan janda yang telah di jatuhi talak dari suami masih berhak memperoleh nafkah berupa biaya bulanan atau biaya hidup yang mana mantan suami masih bertanggung jawab menafkahi janda nya hingga selesai masa iddah. sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 149 KHI akibat talak bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali berkas istri tersebut qobla al dukhul
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul
- d. Memberikan biaya hadhan untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

Kewajiban mantan suami memberikan nafkah lahir kepada bekas istrinya di atur dalam pasal 152 KHI bekas istri mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali dia nusyuz. kemudian dalam pasal 7 ayat (4) di atur tentang yang berhak

mengajukan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini.

Dalam sesi wawancara yang dilakukan penulis di pengadilan Agama Batam tentang Status dan Hak yang di peroleh oleh anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat, beliau menambahkan bahwa hukum di Indonesia ini hanya melindungi hak anak yang lahir dalam suatu pernikahan yang tercatat saja. Dan disebabkan hal tersebut fenomena yang terjadi adalah anak yang lahir karena *married by accident* bisa mendapatkan status anak sah sedangkan anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan atau siri malah dianggap sebagai anak luar kawin. Mengenai hak seorang anak menurut beliau pada umumnya adalah sama karena pada dasarnya anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat adalah anak sah hanya saja belum mendapatkan Isbat nikah dari Pengadilan. Saat penulis menanyakan mengapa Itsbat nikah perlu dilakukan beliau menjawab bahwa karena pengadilan agama menentukan bahwa telah benar atau tidaknya rukun dan syarat menikah yang dilakukan pasangan suami istri tersebut, harus benar-benar terbukti bahwa mereka benar-benar menikah, akan di lakukan penyidikan berkaitan dengan proses pernikahan pasangan suami istri tersebut, berkaitan dengan siapa penghulunya, dimana, siapa walinya, siapa saksinya, kapan pernikahan itu dilakukan oleh kedua pasangan tersebut, sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nya pernikahan atau tidak.

Untuk mengetahui bagaimana status dan hak anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat peneliti memperoleh data dari hasil beberapa wawancara dengan narasumber dan memperoleh data yang mengatakan bahwa anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat merupakan anak ibunya dan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, kecuali mereka mengajukan itsbat nikah di pengadilan Agama, itsbat nikah adalah suatu penetapan pengadilan terkait dengan status pernikahan orang tua si anak. itsbat nikah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak Dalam Kompilasi Hukum Islam status anak tidak secara rinci dikelompokkan, namun dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara wanita dan pria tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut Zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis atau lajang, bersuami atau janda, beristeri atau duda sebagaimana yang berlaku pada Hukum Perdata.

Dalam hal ini maka anak luar kawin tidak dapat memiliki hubungan apapun dengan ayah kandungnya, termasuk dalam anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak hasil zina *Muhzon* dan *Ghairu Muhzon*, anak *Mula'nah*, dan anak *Syuhbat*. Berikut penjelasan dari keempat hal diatas :

Zina Muhzon, adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah melakukan perkawinan.

Zina Ghairu Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan perkawinan, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam menganggap Zina ini sebagai perbuatan biasa melainkan tetap di anggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman.

Anak *Mula'nah* , yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* suaminya. Kedudukan anak ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan dan lain-lain. Contohnya , Si Ibu hamil 4 bulan tetapi si Ayah menyangkalkanak tersebut dengan menyatakan bahwa anak tersebut bukanlah anaknya, dikarenakan si Ibu dituduh berzina dengan laki-laki lain, maka si Ayah harus dapat membuktikan perkataannya itu.

Anak *Syubhat*, yaitu anak yang kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibu nya, kecuali apabila laki-laki itu mengakuinya. Contohnya :

- 1) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suaminya namun ternyata bukan.
- 2) Anak yang dulaahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat perkawinan yang diharamkan,seperti berkawin dengan saudara kandung atau saudara sepersuannya.

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengharuskan pencatatan perkawinan agar terjamin keteriban perkawinan bagi masyarakat Islam. Hukum nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama,pasal 5 Kompilasi Hukum Islam memberikan rekomendasi agar pernikahan di catat kan,namun tetap saja pernikahan yang sah tetap di lihat bagaimana syarat sah nya suatu perkawinan tanpa melihat tercatat atau pun tidak nya pernikahan tersebut.walaupun tetap dianggap sah menurut agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun perkawinan dibawah tangan ini masih menyisakan beberapa persoalan, orang tersebut dianggap telah berdosa karena mengabaikan perintah Al-Qur'an untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah,sebagaimana firman Allah SWT :

Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu sekalian kepada Allah SWT dan patuhlah kamu kepada Rasul dan ulul amri di antara kamu (an-nisa, 59)

Berdasarkan arguman-arguman tersebut diatas maka, anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan berdasarkan Hukum Islam adalah anak sah.Namun,Hukum Islam sendiri tidak menganjurkan perkawinan dibawah tangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam mengharuskan adanya pencatatan perkawinan agar tercipta ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Dengan demikian , meskipun anak hasil perkawinan dibawah tangan memiliki status sebagai anak sahdalam pandangan agama Islam, Namun tanpa adanya pencatatan suatu perkawinan maka akan dapat timbul berbagai persoalan Hukum yang menyangkut status anak dalam penerapan Hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan aturan yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan.

Kemudian untuk anak atau seorang wanita yang yang menikah dalam keadaan hamil maka berdasarkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasanya seorang wanita yang hamil di luar nikah,dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya,dan perkawinan yang di lakukan tidak perlu menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya,dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil,tidak

di perlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.pasal 53 Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu argumen untuk menguatkan status anak yang di kandung sebelum terjadinya pernikahan,atau anak hasil dari pernikahan “*married by accident*”(MBA).namun perlu di ingat bahwa pengaturan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan atau tidak sama dengan ketentuan Hukum Islam secara murni mengingat Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk atau produk perUndang-undangan yang tidak secara murni mengadopsi Hukum Islam,sebagaimana Hukum Islam melarang pernikahan jika seorang wanita atau calon pengantin dalam keadaan hamil.bilamana pernikahan tersebut terjadi atau pengantin menikah namun wanita nya tengah hamil maka setelah anaknya lahir maka hendaknya pernikahan tersebut harus di ulang,karena menurut Hukum Islam menikah hamil tidak sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB II, menurut Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak luar kawin dibagi menjadi berikut :

a. Karena Undang-Undang Berdasarkan Waktu Kelahiran

- 1) Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sudah jelas merupakan anak luar kawin.
- 2) Anak yang lahir sebelum 180 (seratus delapan puluh) hari usia perkawinannya dan disangkal oleh suami.
- 3) Anak yang lahir setelah 300 (tiga ratus hari) sejak putusan cerai, dijelaskan dalam pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa anak yang dilahirkan 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan dibubarkan adalah tidak sah. Anak tersebut bukanlah dari mantan suaminya dan tidak pula dari calon bakal suami selanjutnya.

b. Karena Larangan Undang-Undang

- 1) Anak zina, dan
- 2) Anak Sumbang akibat perkawinan dengan saudara dekat

Anak yang lahir dari hubungan yang disebutkan diatas adalah anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibu kandungnya saja, namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan aturan kemudahan bagi anak luar kawin agar status hukumnya mendapatkan kejelasan yakni adalah sebagai berikut :

- a) Ayah dan ibu kandung dari anak tersebut melangsungkan perkawinan yang sah dan sebelum melangsungkan perkawinan mereka mencatatkan keabsahan anak tersebut dalam akta perkawinan mereka.
- b) Apabila ayah dan ibu kandung anak tersebut melakukan kelalaian dengan tidak atau lupa mencantumkan anak tersebut dalam akta perkawinan, maka anak tersebut tetap dapat diakui keabsahannya melalui putusan Presiden melalui Mahkamah Agung.
- c) Apabila ayah kandung tetap mengingkari keabsahan anak luar kawin tersebut maka sesuai Pasal 43 ayat (1) pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Maka anak luar kawin tersebut dapat melakukan gugatan ke Pengadilan setempat dan melalui teknologi serta ilmu pengetahuan dapat dibuktikan hubungan anak luar kawin dengan ayah biologis atau keluarga daripada ayah biologisnya tersebut.

Anak-anak yang disahkan keabsahannya seperti tata cara diatas disebut anak luar

kawin yang diakui, sah menurut undang-undang dan hak-haknya sama dengan anak sah.

Hal ini apabila kita meneliti kasus seperti untuk kasus Machicha Muchtar, beliau melakukan kawin siri dengan Moerdiono yang saat itu sudah mempunyai istri yang sah menurut agama dan hukum, menurut Kompilasi Hukum Islam status anak Machicha Muchtar adalah anak sah, namun tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan adalah sah, tetapi Kompilasi Hukum Islam juga menganjurkan untuk mendaftarkan pernikahannya dilembaga yang bewenang agar tertib. hal ini sesuai dengan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk mencatatkan pernikahan, meskipun sifatnya masih berupa rekomendasi, namun sebaiknya pernikahan tetap harus dicatatkan meskipun hanya untuk kepentingan administrasi kependudukan saja, namun mengingat pencatatan pernikahan sangatlah penting, mengingat dalam pasal 6 ayat (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. sehingga pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum dan akibat dari pernikahan yang tidak tercatat tersebut tidak memperoleh kekuatan Hukum. Dan apabila kita meneliti dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka anak tersebut adalah anak Zina, karena hasil dari seorang wanita yang belum menikah dengan seorang pria yang sudah memiliki istri yang sah.

Sedangkan untuk kasus penculikan anak yang ternyata diculik oleh ibunya sendiri, status anak itu menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak sah dari ibu kandungnya dan mempunyai hubungan nasab dengan ibu kandungnya, bila pun telah di catatkan bahwa anak tersebut adalah anak dari majikannya namun hal tersebut terjadi karena adanya kelalaian dari petugas pencatatan. Dan bila kasus ibu ini kita telaah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka status anak ini adalah anak sah dari ibu kandungnya, namun hal tersebut bisa terjadi apabila adanya gugatan kepengadilan bahwa anak tersebut adalah anak ibu kandungnya tersebut, yang disertai bukti-bukti untuk menggugurkan surat akta lahir yang sudah tercatat atas nama majikan ibu tersebut.

Hak anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tetap mendapatkan warisan dan harus di nafkahi oleh ibu kandungnya, namun untuk mereka yang tidak memiliki nasab atau hubungan dengan ayahnya maka tidak akan mendapatkan warisan dan juga ayah yang sebenarnya tidak wajib menafkahi anak tersebut. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.

Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar

perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu atau keluarga ibu kandungnya saja.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sang anak yang tidak tercatat dapat di nafkahi dan mendapati warisan dari ayahnya apabila anak tersebut sudah dicatatkan pada pihak yang berwenang dan juga di sertai dengan adanya bukti-bukti yang ada. Begitu juga dengan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin dapat dinafkahi oleh ayahnya apabila mendapat pengakuan dari ayahnya yang kemudian di putuskan oleh pengadilan bahwa anak tersebut ialah anak sah.

Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan pembagian waris bagi anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat, atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di sebut anak luar kawin yang di akui hak waris nya jika yang mewaris meninggal dan meninggalkan anak sah maka hak waris anak luar kawin yang di akui tersebut adalah $\frac{1}{3}$ dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah menurut pasal 863 KUHPerd, kemudian jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan yang sah maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan nya, maka anak-anak yang di akui tersebut mewaris $\frac{1}{2}$ dari warisan, namun jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak yang di akui tersebut mendapat $\frac{3}{4}$ dari jumlah warisan, hal ini sesuai dengan pasal 863 KUHPerd.

Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sedemikian rupa tentang pembagian waris bagi Anak Luar Kawin yang telah memperoleh pengakuan dari ayahnya, namun dalam praktek nya atau kejadian nyata yang terjadi hak yang di peroleh anak-anak yang di akui sama dengan anak sah lain nya.

Selain hak waris tentu nya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat memperoleh hak kekerabatan dengan keluarga ayahnya. memperoleh biaya hidup, tunjangan hidup, pendidikan yang layak dan berhak memperoleh kasih sayang dan di bebaskan dengan layak dan penuh tanggung jawab serta kehidupan sosial dan aktif dalam lingkungan sosial tanpa diskriminatif.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi itu selengkap nya dapat di ambil beberapa poin mengenai tujuan adanya uji materil yang di ajukan machica mochtar berkenaan dengan pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

1. Memberikan legalitas Hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayahnya yang semula hanya merupakan hubungan realitas menjadi hubungan Hukum sehingga memiliki akibat Hukum.
2. Memberikan perlindungan Hukum atas Hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
3. Memberikan pengakuan yang adil terhadap setiap anak yang di lahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak atau belum ada kepastian.

4. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut Hukum memelihara setiap anak yang di lahirkan yang merupakan darah dagingnya.
5. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada Umumnya.
8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
9. Memberikan ketegasan hukum bahwa setiap lelaki harus bertanggung jawab atas tindakanya dan akibatnya yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak.

Namun sayangnya untuk kasus Machica Mochtar meskipun menang atas uji materi terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK), namun dalam kasus machica mochtar, putusan tersebut tidak dapat di terapkan.⁴ Keputusan MK menyatakan kalau seorang anak meskipun tidak tercatat resmi dalam pernikahan memiliki hak secara perdata dengan ayahnya atau ayah biologisnya selama memang terjadi pernikahan antara kedua orang tua nya dan pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun sayangnya putusan MK tersebut tidak dapat berlaku mundur atau berlaku surut, karena jika putusan MK tersebut berlaku surut maka akan terjadi kekacauan. Putusan MK dalam kasus Macica Mochtar menganut asas non retroaktif atau asas yang tidak boleh berlaku surut, karena jika di terapkan surut atau retroaktif akan bertentangan dengan asas legalitas, hanya khusus untuk kejahatan kemanusiaan saja suatu Undang-Undang dapat di berlakukan Asas non retroaktif. Karena hukum yang di terapkan oleh MK berlaku tak hanya untuk machica mochtar, tapi seluruh masyarakat.

Untuk kasus Machica Mochtar, maka anak nya dengan moerdiono secara hukum agama dan hukum islam merupakan anak sah. Namun di karenakan anak dari machica mochtar atau Muhammad Iqbal ramadhan lahir sebelum uji materi itu di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga anaknya tersebut tidak memperoleh hak perdata atas moerdiono atau ayah biologisnya sehingga Muhammad Iqbal Ramadhan tak berhak atas hak waris. Status Muhammad Iqbal tak dapat di nyatakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, soal hubungan keperdataannya dengan ayah dan keluarga ayahnya sehingga Muhammad Iqbal ramadhan tidak berhak memperoleh waris dari ayahnya dan tidak pula berhak menuntut apapun dari ayahnya, mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Sehingga iqbal tidak memperoleh hak perdata maupun hak waris dari ayah biologisnya. Pernikahan yang dilakukan oleh machica mochtar dan moerdiono merupakan pernikahan yang

⁴ http://www.google.com/m.kapanlagi.com/indonesia/m/machica_mochtar/berita/2013 di akses tanggal 2 september 2015

tidak tercatat sehingga berdasarkan pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan yang di lakukan di luar pengawasan pegawai pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membandingkan atau memberikan perbandingan berkenaan dengan perlindungan anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat di tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, untuk itu berikut perbandingan atau keunggulan dan kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terkait perlindungan anak.

1.1 Tabel Keunggulan dan Kelemahan KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	
Keunggulan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Memberikan perlindungan terhadap kejelasan status anak. anak dapat memperoleh hak nya melalui pengesahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 272, 274, dan 275 KUHPerd	Melegalkan status anak meskipun tidak terjadi pernikahan di antara kedua orang tua biologisnya.
Anak adopsi hak nya sama dengan anak sah.	Memutuskan hubungan anak adopsi dengan orang tua kandungnya. anak adopsi tidak mewaris dari orang tua kandungnya tetapi hanya mewaris terhadap orang tua yang mengadopsinya.
Setelah adanya pengakuan memberikan hak waris dan memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya	Perbedaan pembagian waris antara anak sah dan anak luar kawin yang di akui tidak sama, sebagaimana diatur dalam pasal 863 KUHPerd
Membagi status anak sah dan anak luar kawin.	Memberikan tekanan psikologis terhadap anak. mengingat adanya status anak sah dan anak luar kawin.
Pengakuan anak akan melindungi hak waris dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.	Tidak menjelaskan hubungan Nasab atau kekerabatan.
Pemberian waris tidak membedakan gender anak, hak dan besarnya sama antara anak lelaki dan perempuan.	

Sumber: data diolah peneliti

1.2 Tabel Keunggulan dan Kelemahan Kompilasi Hukum Islam

--

Kompilasi Hukum Islam	
Keunggulan Kompilasi Hukum Islam	Kelemahan Kompilasi Hukum Islam
Tidak mengenal perbedaan status anak.hanya mengenal anak sah,anak yang lahir dari suatu pernikahan yang sah,hasil dari perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan di lahirkan oleh istri tersebut.	
Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kawin hamil yang melindungi anak yang lahir dalam proses pernikahan MBA.	Kurang sesuai dengan ketentuan Agama Islam atau Hukum Islam secara Murni.
Memberikan kejelasan hubungan Nasab terhadap anak bukan hanya tentang hubungan keperdataan saja.	
KHI mengatur tentang perlindungan anak meskipun terjadi perceraian.	
Dalam pembagian waris tidak melihat status nya anak luar kawin atau anak sah,karena tidak mengenal status anak luar kawin	Ada perbedaan pembagian waris atau porsi bagi anak laki-laki dan perempuan.

Sumber : Data Diolah peneliti

Berdasarkan tabel keunggulan dan kelemahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam maka dapat di tarik kesimpulan bahwa masing-masing produk perUndang-Undangan memiliki keunggulan dan kelemahan dalam hal perlindungan anak.dalam penelitian ini menurut penulis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih mampu melindungi status dan anak yang lahir dari suatu pernikahan tidak tercatat.karena dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata meskipun orang tua tidak menikah malalui proses pengesahan anak,anak tetap memperoleh hak keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya serta memperoleh hak waris meskipun nilai nya tidak sama dengan anak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga sangat melindungi hak dan status anak hal ini tentu nya terkait dengan anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat,jika melirik dari Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir dari suatu pernikahan tidak tercatat merupakan anak dari ibunya dan hanya memiliki hubungan nasab serta mewaris dari ibunya sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya.untuk memperoleh hak waris dan hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya harus melalui proses istbat nikah dan serangkaian pembuktian di pengadilan Agama.untuk itulah dalam Kompilasi Hukum Islam akan sulit untuk anak yang lahir dari suatu pernikahan tidak tercatat memperoleh hak nya.dari hal ini pula penulis mengambil kesimpulan bahwa yang lebih melindungi hak anak ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Kesimpulan

1. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya Anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat adalah pernikahan di bawah tangan, kepercayaan terhadap hukum adat, itikad jahat, dan ketidaktahuan Hukum.
2. Status hukum untuk anak yang lahir pada perkawinan yang tidak tercatat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Anak Sah, karena menurut Hukum Islam anak sah adalah anak hasil dari perkawinan yang sah, sedangkan menurut aturan dalam Hukum Islam pencatatan pernikahan pada pihak yang berwenang bukanlah salah satu syarat sah wajib untuk pernikahan yang sah menurut Islam. Sedangkan status anak yang lahir diluar pernikahan yang tidak tercatat maka anak tersebut menjadi anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, namun apabila setelah itu kedua orang tuanya mencatatkan pernikahan mereka dan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk status anak mereka maka anak tersebut dapat berubah statusnya menjadi anak sah.
3. Hak anak yang lahir diluar pernikahan yang dicatat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak jauh berbeda, anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya, maka dari itu anak tersebut tidak mewarisi harta dari ayahnya dan juga tidak mendapat nafkah dari ayah kandungnya, dan ayahnya tidak dapat digugat untuk hal tersebut karena tidak diatur dalam undang-undang dan aturan yang ada. Kecuali nanti ayahnya mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya yang disertai bukti-bukti baik secara ilmu pengetahuan alam atau ilmu biologis dan tetap harus berdasarkan keputusan dari pengadilan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

Bambang sukamto."diktat Hukum Perlindungan Anak", melalui <http://setanon.blogspot.com>, diakses pada tanggal 8 desember 2012

http://www.google.com/m.kapanlagi.com/indonesia/m/machica_mochtar/berita/2013 di akses tanggal 2 september 2015

www.academia.edu diunduh tanggal 11 April 2015